

**PENERAPAN PENDEKATAN YURIDIS DALAM PENYELESAIAN  
PERKARA PERJANJIAN TERTUTUP BERDASARKAN HUKUM  
PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA  
(Studi Terhadap Putusan KPPU Nomor : 02/KPPU-I/2013 dan Putusan  
KPPU Nomor : 31/KPPU-I/2019)**

Oleh: Aditya Maulana Rizqi, Tri Lisiani Prihatinah, Sulistyandari<sup>1</sup>

**Abstract**

*The purpose of this study to analyze the application of a juridical approach to the issue of Closed Agreements and to analyze legal protection for other business actors who suffer losses due to the existence of Closed Agreements in KPPU Decision Number: 02/KPPU-I/2013 and KPPU Decision Number 31/KPPU-I/2019. The approach method used in this research is normative juridical, with a statutory approach, case approach and conceptual approach. The data source used is secondary data with primary and secondary legal materials. The analytical method used in this research is a qualitative normative analysis method. The research results show that the KPPU in resolving the issue of Closed Agreements in Decision No. 02/KPPU-I/2013 and Decision no. 31/KPPU-I/2019 is not based on Perkom no. 5 of 2011, so both decisions are considered inappropriate. Preventive and repressive legal protection for other business actors in Decision No. 02/KPPU-I/2013 has been accommodated. However, in Decision no. 31/KPPU-I/2019 has not accommodated it repressively. Therefore, the KPPU should, in resolving the issue of Closed Agreements, base it on Business Competition Supervisory Commission Regulation Number 5 of 2011 and Law Number 5 of 1999. Decision No. 02/KPPU-I/2013 a rule of reason approach should be taken. Meanwhile, Decision No. 31/KPPU-I/2019 a per se illegal approach should be taken. Apart from that, Law Number 5 of 1999 and the KPPU should provide legal protection for other business actors who are harmed both preventively and repressively due to the existence of Closed Agreements.*

*Keywords : Juridical Approach, Legal Protection, Closed Agreement.*

**Abstrak**

Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis penerapan pendekatan yuridis terhadap permasalahan Perjanjian Tertutup. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pelaku usaha lain yang dirugikan akibat adanya Perjanjian Tertutup dalam Putusan KPPU Nomor : 02/KPPU-I/2013 dan Putusan KPPU Nomor 31/KPPU-I/2019. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan ialah data sekunder dengan bahan hukum primer dan sekunder. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPPU dalam menyelesaikan permasalahan Perjanjian Tertutup pada Putusan No. 02/KPPU-I/2013 dan Putusan No. 31/KPPU-I/2019 tidak berdasarkan Perkom no. 5 Tahun 2011, sehingga kedua keputusan tersebut dinilai tidak tepat. Perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif terhadap pelaku usaha lain dalam Putusan Nomor 02/KPPU-I/2013 telah diakomodir. Namun dalam Keputusan no. 31/KPPU-I/2019 belum mengakomodir hal tersebut secara represif. Oleh karena itu, hendaknya KPPU dalam menyelesaikan persoalan Perjanjian Tertutup harus mendasarkan pada Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Putusan Nomor 02/KPPU-I/2013 harus menggunakan pendekatan rule of Reason. diambil. Sementara itu, Keputusan Nomor 31/KPPU-I/2019 yang pendekatannya per se illegal harus diambil. Selain itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan KPPU hendaknya memberikan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha lain yang dirugikan baik secara preventif maupun represif akibat adanya Perjanjian Tertutup.

Kata Kunci : Pendekatan Yuridis, Perlindungan Hukum, Perjanjian Tertutup.

---

<sup>1</sup>Universitas Jenderal Soedirman

## A. Pendahuluan

Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau disingkat KPPU dalam melakukan suatu analisa terhadap perilaku pelaku usaha yang terindikasi melanggar UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Praktek Monopoli menggunakan dua prinsip atau pendekatan. Prinsip pertama adalah prinsip/pendekatan yuridis dan prinsip kedua adalah prinsip/pendekatan ekonomi. Prinsip/pendekatan yuridis terdapat dibagi menjadi dua, yaitu pendekatan *per se illegal* dan *rule of reason*.<sup>2</sup> Pendekatan *per se illegal* maupun *rule of reason* telah lama diterapkan untuk menilai apakah suatu tindakan tertentu dari pelaku bisnis melanggar undang-undang persaingan usaha.<sup>3</sup>

Larangan yang bersifat *per se illegal* dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 merupakan larangan

yang tegas dalam rangka memberikan kepastian bagi para pelaku usaha terkait norma-norma larangan yang ada dalam persaingan usaha.<sup>4</sup> Kissane & Benerofe menyatakan suatu tindakan pelaku usaha dikatakan secara *per se illegal* apabila suatu tindakan pelaku usaha yang oleh pengadilan dianggap bersifat anti persaingan terhadap fakta-fakta di sekitar tindakan itu tidak lagi terlalu penting untuk dianalisis demi menentukan tindakan tersebut melanggar hukum.<sup>5</sup> Perilaku pelaku usaha yang ditetapkan oleh pengadilan sebagai bentuk dari *per se illegal*, akan dihukum tanpa perlu penyelidikan yang rumit. Pendekatan *per se illegal* ditinjau dari sudut proses administratif adalah mudah. Hal ini disebabkan karena metode ini membolehkan pengadilan untuk menolak melakukan penyelidikan secara rinci, yang biasanya memerlukan

<sup>2</sup>Andi Fahmi Lubis, 2017, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks Edisi 2*, KPPU, Jakarta, hlm.66.

<sup>3</sup>*Ibid.*

<sup>4</sup>Mustafa Kamal Rokan, 2010, *Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya*

*di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, hlm.60.

<sup>5</sup>Jonathan Kissane dan Steven J. Benerofe, 1997, *Antitrust And The Regulation of Competition*, Glossary, On-Line Edititon, hlm.12-13.

waktu lama dan biaya yang mahal guna mencari fakta di pasar yang bersangkutan.<sup>6</sup>

Pendekatan *rule of reason* adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk menilai setiap perjanjian atau kegiatan usaha tertentu yang dilakukan oleh pelaku usaha dimana perilaku tersebut bersifat menghambat atau mendukung persaingan usaha.<sup>7</sup> Suatu perbuatan menggunakan *rule of reason*, harus dimulai dengan pencarian fakta-fakta dan dibuktikan perbuatan tersebut menunjukkan adanya akibat yang bersifat anti persaingan atau adanya kerugian nyata terhadap persaingan.<sup>8</sup> Pendekatan *rule of reason* memungkinkan pengadilan untuk melakukan interpretasi terhadap undang-undang.

Salah satu bentuk dari praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang diatur

dalam UU No. 5 Tahun 1999 adalah mengenai Perjanjian Tertutup. Perjanjian tertutup merupakan perjanjian yang dilarang diatur dalam Pasal 15 UU No. 5 Tahun 1999. Perjanjian tertutup adalah perjanjian antara pelaku usaha selaku penjual dan pembeli untuk melakukan kesepakatan secara eksklusif yang dapat berakibat menghalangi atau menghambat pelaku usaha lain untuk melakukan kesepakatan yang sama.

Unsur-unsur pelanggaran Pasal 15 UU No. 5 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:<sup>9</sup>

1. Adanya suatu perjanjian;
2. Perjanjian dibuat dengan pelaku usaha lain;
3. Perjanjian tertutup yang dilakukan telah memenuhi unsur dalam ketentuan perjanjian tertutup yang dilarang dalam Pasal 15 UU No. 5 Tahun 1999.

---

<sup>6</sup>A.M Tri Anggraini, 2003, "Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat: Per Se Illegal atau Rule of Reason", *Jurnal LIB UI*, Vol.2 No.1 hlm.415.

<sup>7</sup>Hanif Nur Widhiyanti, 1996, "Pendekatan Per Se Illegal Dan Rule Of Reason dalam Hukum Persaingan

(Perbandingan Indonesia-Malaysia)", *Arena Hukum*, Vol.8 No.3 hlm. 319.

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup>Munir Fuady, 1999, *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.70.

Unsur-unsur Pasal 15 UU No. 5 Tahun 1999 tidak secara eksplisit menyatakan pendekatan yang digunakan adalah *per se illegal* atau *rule of reason*.<sup>10</sup> Menurut literatur pendekatan *rule of reason* dalam UU No. 5 Tahun 1999 dapat dilihat dari rumusan pasalnya, yaitu pencantuman istilah “yang dapat mengakibatkan” atau “patut diduga”,<sup>11</sup> sedangkan unsur-unsur pelanggaran Pasal 15 tidak ada istilah “yang dapat mengakibatkan” atau “patut diduga”, sehingga menimbulkan pemikiran bahwa pendekatan yang digunakan secara pengaturan adalah *per se illegal*.

Setelah adanya penetapan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 5 Tahun 2011 tentang pedoman pelaksanaan Pasal 15 (Perjanjian Tertutup) UU No. 5 Tahun 1999 yang selanjutnya disebut Perkom No. 5 Tahun 2011, penyelesaian permasalahan terkait perjanjian tertutup mengalami pergeseran.

Merujuk pada Perkom tersebut, bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 15 tentang Perjanjian Tertutup dari UU No. 5 Tahun 1999, dalam kaitannya dengan pasal-pasal lain dari undang-undang tersebut maupun tidak, dapat diperiksa dengan pendekatan *per se illegal* atau *rule of reason*.

Permasalahan perjanjian tertutup dalam putusan KPPU menjadi menarik untuk diteliti karena dalam praktik penyelesaian perkara di KPPU menjadi diatur secara alternatif. Contoh penerapan prinsip *per se illegal* atau *rule of reason* dalam perkara perjanjian tertutup antara lain:

1. Perkara Nomor: 02/KPPU-I/2013. Kasus bermula ketika PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) selaku pengelola pelabuhan menetapkan persyaratan dalam perjanjian penyewaan lahan di Pelabuhan Teluk Bayur dengan mewajibkan penyewa

<sup>10</sup>Elyta Ras Ginting, 2001, *Hukum Anti Monopoli Indonesia, Analisis dan*

*Pebandingan UU No. 5 Tahun 1999*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.27.

<sup>11</sup> Andi Fahmi Lubis, *Op. Cit.*, hlm. 32.

lahan untuk menggunakan jasa bongkar muat milik PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Tindakan tersebut diduga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dalam pasar jasa bongkar muat barang di Pelabuhan Teluk Bayur-Provinsi Sumatera Barat, karena PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) melakukan perjanjian tertutup. Pembuktian atau penilaian kasus tersebut menggunakan pendekatan *per se illegal*.

2. Perkara Nomor: 31/KPPU-I/2019. Pada proses penyelidikan, KPPU menemukan adanya dugaan pelanggaran perjanjian tertutup yang dilakukan PT Astra Honda Motor yang selanjutnya disingkat PT AHM. Perjanjian tertutup melibatkan perjanjian antara *main dealer* dan/atau bengkel *Astra Honda Authorized Service Station* (AHASS) dengan PT AHM yang memuat persyaratan bahwa

siapa pun yang ingin memiliki bengkel AHASS harus menerima peralatan minimal awal (*strategic tools*) dari PT AHM, dan wajib membeli suku cadang lain antara lain pelumas dari PT AHM. Selain itu, juga terdapat perjanjian tertutup yang berkaitan dengan potongan harga suku cadang yang diperoleh pemilik bengkel AHASS, jika mereka hanya menjual suku cadang asli dari PT AHM dan/atau tidak menjual pelumas merek lain. Dugaan pelanggaran Pasal 15 (perjanjian tertutup) tersebut diperiksa berdasarkan *rule of reason*, karena perjanjian tertutup dapat berdampak negatif dan dapat pula berdampak positif.

Ketentuan perjanjian tertutup yang awalnya tegas menjadi lebih fleksibel, sementara dalam Perkom No. 5 Tahun 2011 tidak mengatur secara jelas kapan penyelesaian perkara perjanjian tertutup yang diselesaikan menggunakan pendekatan *per se*

*illegal* atau menggunakan *rule of reason*. KPPU menggunakan kewenangannya untuk lebih memilih pendekatan yang satu daripada yang lain, berdasarkan pertimbangan kasus demi kasus, akan tetapi masih terdapat kesulitan untuk menerima semua preseden yang ada karena adanya ketidak konsistenan dalam keputusan pengadilan.<sup>12</sup>

Mengingat tidak terdapat kejelasan mengenai kapan akan diterapkan pendekatan *per se illegal* atau *rule of reason* dan tidak adanya konsistensi dalam keputusan pengadilan sehingga menimbulkan keraguan mengenai penerapan *rule of reason* pada penyelesaian perkara perjanjian tertutup dalam putusan tersebut sesuai dengan tujuan pembentukan UU No. 5 Tahun 1999 atau tidak.

Selain itu, penerapan pendekatan *rule of reason* dalam penyelesaian permasalahan perjanjian tertutup khususnya pada dugaan pelanggaran Pasal 15 ayat (2) *Tying Agreement* baik

dalam putusan KPPU Perkara Nomor: 02/KPPU-I/2013 maupun dalam putusan KPPU Perkara Nomor: 31/KPPU-I/2019 dapat dibuktikan menimbulkan kerugian pada pihak lain. Pihak lain yang dimaksud dalam Perkom No. 5 Tahun 2011 adalah pelaku usaha lain yang mempunyai hubungan vertikal maupun horizontal yang berada dalam satu rangkaian produksi dan distribusi baik di hulu maupun di hilir dan bukan merupakan pesaingnya. Akan tetapi, pelaku usaha lain yang dirugikan akibat dari adanya *Tying Agreement* pada putusan tersebut adalah pelaku usaha lain yang merupakan pesaing.

Akibat dugaan pelanggaran Pasal 15 ayat (2) *Tying Agreement* dalam proses identifikasi dan pembuktian pada kasus putusan KPPU Nomor 02/KPPU-I/2013 dan Nomor : 31/KPPU-I/2019 adalah adanya bentuk pembatasan akses pasar sehingga menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha lain. Akan tetapi, pada kasus Putusan KPPU

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm.88.

Perkara Nomor: 31/ KPPU-I/2019 yang diperiksa dengan pendekatan rule of reason, walaupun perjanjian tertutup yang dibuat oleh para pihak terbukti menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha lain, Majelis Komisi menyatakan bahwa PT. AHM tidak melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3). Oleh karena itu perlindungan hukum yang seharusnya memberikan kesempatan yang sama bagi setiap pelaku usaha untuk berpartisipasi dalam proses produksi dan pemasaran barang atau jasa seharusnya juga menjadi perhatian.

Berdasarkan pada permasalahan di atas, maka menjadi penting untuk diteliti permasalahan penerapan pendekatan yuridis pada perjanjian tertutup dalam hukum persaingan usaha di Indonesia.

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan pendekatan yuridis terhadap permasalahan perjanjian tertutup dalam Putusan KPPU

Nomor: 02/KPPU-I/2013 dan Putusan KPPU Nomor: 31/KPPU-I/2019?

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku usaha lain yang dirugikan akibat adanya perjanjian tertutup dalam Putusan KPPU Nomor: 02/KPPU-I/2013 dan Putusan KPPU Nomor : 31/KPPU-I/2019?

## **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatannya berupa pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Data yang digunakan berupa data sekunder dengan menggunakan bahan primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan sekunder berupa buku, jurnal dan studi kepustakaan lainnya. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis normatif kualitatif.

## D. Pembahasan

### 1. Penerapan Pendekatan Rule of reason Terhadap Permasalahan Perjanjian Tertutup dalam Putusan KPPU Nomor: 02/KPPU-I/2013 dan Putusan KPPU Nomor: 31/KPPU-I/2019.

Pada putusan KPPU Nomor: 02/KPPU-I/2013 Majelis Komisi menerapkan pendekatan *per se illegal*. Pendekatan *Per se illegal* adalah suatu metode pendekatan yang menganggap tindakan tertentu sebagai ilegal, tanpa menyelidiki lebih lanjut mengenai dampak tindakan tersebut terhadap persaingan.<sup>13</sup>

Berdasarkan analisis fakta tentang adanya perjanjian sewa lahan dan atau bongkar muat, Terlapor terbukti menyewakan lahan di Pelabuhan Teluk Bayur kepada Pihak Ketiga, dimana dalam Perjanjian Sewa Lahan tersebut PT. Pelindo II (Persero) menetapkan persyaratan khusus yang pada pokoknya mewajibkan Pihak Ketiga (pihak penyewa lahan) menggunakan dan atau

menyerahkan sepenuhnya pekerjaan bongkar muat pada Perusahaan Bongkar Muat milik PT. Pelindo II (Persero).

Perjanjian sewa lahan antara PT. Pelindo II (Persero) dengan Pihak Ketiga tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan pangsa pasar sehingga mengurangi bahkan menghilangkan kesempatan bagi pelaku usaha pesaing untuk beroperasi di pasar bersangkutan. Perjanjian sewa lahan tersebut secara tidak langsung telah menghilangkan hak penyewa lahan untuk memilih secara bebas perusahaan bongkar muat yang dikehendakinya.

Tindakan sebagaimana diuraikan tersebut merupakan bentuk pelanggaran perjanjian tertutup sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 yaitu adanya perjanjian sewa lahan dan/atau bongkar muat yang dibuat oleh PT. Pelindo II (Persero), perjanjian tersebut dibuat dengan pelaku usaha lain yaitu pihak

<sup>13</sup> Andi Fahmi Lubis, *Loc. Cit.*



ketiga sebagai penyewa lahan dan/atau jasa bongkar muat, yang mensyaratkan bahwa pihak yang menerima barang dan/atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan/atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok dalam hal ini adalah kewajiban menyerahkan kegiatan bongkar muat kepada perusahaan bongkar muat milik PT. Pelindo II (Persero), sehingga unsur-unsur perjanjian tertutup secara umum yang dibuat oleh terlapor terpenuhi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Putusan KPPU Nomor: 02/KPPU-I/2013 yaitu: Menyatakan bahwa Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 15 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; Menyatakan bahwa Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf a dan b UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; Memerintahkan

kepada Terlapor untuk mencabut setiap klausul yang mengatur penyerahan kegiatan bongkar muat barang kepada Terlapor dalam Perjanjian-perjanjian sewa lahan di Pelabuhan Teluk Bayur yang mengkaitkan antara penyewaan lahan dengan penggunaan jasa bongkar muat; Memerintahkan kepada Terlapor membayar denda sebesar Rp4.775.377.781,00 (empat miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

Merujuk pada Perkom No. 5 Tahun 2011, perjanjian tertutup tidak secara otomatis illegal, akan tetapi bisa diselesaikan secara *rule of reason*. Pada kasus putusan ini penggunaan

pendekatan *per se illegal* yang dilakukan oleh majelis komisi adalah dengan cara menilai, menganalisa, menyimpulkan dan memutuskan perkara ini berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999 yang diduga dilakukan oleh PT. Pelindo II (Persero).

Menurut Perkom No. 5 Tahun 2011, menyatakan bahwa dalam hal setelah dilaksanakannya Tata Cara Penanganan Perkara terbukti secara cukup dan patut bahwa perjanjian tertutup memenuhi kriteria di bawah ini, maka tanpa memerlukan pembuktian lebih lanjut, perjanjian tertutup harus dinyatakan telah memenuhi kriteria pelanggaran Pasal 15 (Perjanjian tertutup).

Kriteria pelanggaran Pasal 15 (Perjanjian tertutup) dalam Perkom No. 5 Tahun 2011 antara lain sebagai berikut:

1) Perjanjian tertutup yang dilakukan harus menutup volume perdagangan secara

substansial atau mempunyai potensi untuk melakukan hal tersebut. Berdasarkan Pasal 4, ukuran yang digunakan adalah apabila akibat dilakukannya perjanjian tertutup ini, pengusaha memiliki pangsa 10% atau lebih;

- 2) Perjanjian tertutup dilakukan oleh pelaku usaha yang memiliki kekuatan pasar, dan kekuatan tersebut dapat semakin bertambah karena strategi perjanjian tertutup yang dilakukan. Ukuran kekuatan pasar adalah sesuai dengan Pasal 4 yaitu memiliki pangsa pasar 10% atau lebih;
- 3) Dalam perjanjian *tying*, produk yang diikatkan dalam suatu penjualan harus berbeda dari produk utamanya;
- 4) Pelaku usaha yang melakukan perjanjian *tying* harus memiliki kekuatan pasar yang signifikan sehingga dapat memaksa pembeli untuk membeli juga produk yang diikat. Ukuran

kekuatan pasar adalah sesuai dengan Pasal 4 yaitu memiliki pangsa pasar 10% atau lebih.

Berdasarkan hasil analisis kasus Perjanjian Tertutup yang dilakukan oleh PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) dikaitkan dengan kriteria pelanggaran Pasal 15 bahwa, kriteria Perjanjian tertutup dilakukan oleh pelaku usaha yang memiliki kekuatan pasar, dan kekuatan tersebut dapat semakin bertambah karena strategi perjanjian tertutup yang dilakukan dan kriteria Pelaku usaha yang melakukan perjanjian *tying* harus memiliki kekuatan pasar yang signifikan sehingga dapat memaksa pembeli untuk membeli juga produk yang diikat Tidak Terpenuhi. Oleh karena itu menimbulkan penafsiran bahwa pendekatan yang lebih tepat digunakan oleh KPPU adalah pendekatan *rule of reason*.

Pada putusan KPPU Nomor: 31/KPPU-I/2019 Majelis Komisi menerapkan pendekatan *rule of reason*. Menurut Majelis Komisi, pendekatan *rule of reason* dapat dibagi ke dalam beberapa tahap,

yaitu:

- 1) Pendefinisian pasar bersangkutan;
- 2) Pembuktian adanya penguasaan pasar di dalam pasar bersangkutan;
- 3) Identifikasi praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh pelaku usaha yang memiliki penguasaan pasar yang besar;
- 4) Identifikasi dan pembuktian dampak negatif dan positif, serta pihak yang terkena dampak dari praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat tersebut;

Pendekatan *rule of reason* dalam perkara ini diawali dengan prosedur pembuktian yang diawali dengan menentukan definisi pasar bersangkutan (*relevant market*). Semua perhitungan, penilaian, dan keputusan tentang implikasi persaingan akibat perilaku apa pun tergantung pada ukuran (pangsa) pasar dan bentuk pasar bersangkutan (*the relevant*

*market*).<sup>14</sup> Suatu pasar memiliki dua komponen, yaitu pasar produk dan pasar geografis. Berdasarkan Hasil Penelitian pasar bersangkutan pada kasus ini adalah produk-produk pelumas (oli) dengan spesifikasi teknis SAE 10W-30, JASO MB, API SG atau lebih tinggi yang telah memiliki izin edar dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dengan pasar geografis di Pulau Jawa.

Mengenai Penguasaan Pasar, Penguasaan pasar atau dengan kata lain menjadi penguasa di pasar merupakan keinginan dari hampir semua pelaku usaha, karena penguasaan pasar yang cukup besar memiliki korelasi positif dengan tingkat keuntungan yang mungkin bisa diperoleh oleh pelaku usaha. Berdasarkan data penjualan dan hasil riset dari dunia *industry.com*, menunjukkan bahwa pangsa pasar AHM Oil di tahun 2015, 2016, dan 2018 memiliki rata-rata 26,3% (dua

puluh enam koma tiga persen).

Kemudian Mengenai identifikasi praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh pelaku usaha yang memiliki penguasaan pasar yang besar, berdasarkan alat bukti diketahui bahwa terdapat hambatan yang dialami pelaku usaha pesaing Terlapor dalam memasarkan pelumasnya antara lain adanya larangan memasarkan pelumasnya melalui bengkel AHASS. Selain itu, pelumas SAE 10W 30, JASO MB, API SG dan yang lebih tinggi dengan merek AHM-OIL MPX2 4T yang dikumpulkan dari bengkel AHASS maupun bengkel umum menunjukkan bahwa harga oli yang dipasarkan oleh Terlapor pada bengkel AHASS lebih tinggi dibandingkan dengan harga pada bengkel umum. Hal tersebut menunjukkan bahwa kekuatan pasar Terlapor yang besar dapat mempengaruhi harga di pasaran.

Terkait identifikasi dan pembuktian dampak negatif yang dapat terjadi dari *tying agreement*,

<sup>14</sup> Andi Fahmi Lubis, *Op. Cit.*, hlm.83.

salah satunya adalah bentuk pembatasan akses pasar yang diberlakukan oleh pelaku perjanjian ini terhadap Pelaku Usaha Pesaingnya. Disamping memberikan dampak negatif, *tying agreement* dalam perkara ini dapat memberikan dampak positif.

Dampak positif perjanjian tertutup berdasarkan Tujuan dari perjanjian antara Terlapor dan Main Dealer, perjanjian Main Dealer dan Dealer adalah untuk menjaga kualitas, reputasi, dan pelayanan purna jual terhadap konsumen. Hal tersebut dibuktikan dengan beberapa keterangan saksi dalam persidangan.

Berdasarkan alasan-alasan dan asas kemanfaatan/dampak positif dari perbuatan Terlapor, Majelis Komisi berpendapat Terlapor secara *per se illegal* melakukan pelanggaran terhadap Pasal 15 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999. Namun, berdasarkan pendekatan *rule of reason* perbuatan Terlapor memberikan dampak positif terhadap

masyarakat dalam hal ini pengguna produk dan jasa Terlapor, sehingga perbuatan Terlapor dapat dibenarkan.

Pada akhirnya setelah melalui serangkaian proses persidangan dengan menggunakan pendekatan *rule of reason*, Majelis Komisi menetapkan putusan "Menyatakan bahwa Terlapor tidak terbukti melanggar Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1999".

Berdasarkan hasil analisis kasus Perjanjian Tertutup yang dilakukan oleh PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) apabila dikaitkan dengan kriteria dalam Perkom Nomor 5 Tahun 2011, semua kriteria dalam Perkom terpenuhi secara kumulatif. Oleh karena itu menimbulkan penafsiran bahwa, pendekatan yang lebih tepat digunakan oleh KPPU berdasarkan kriteria seharusnya adalah pendekatan *rule of reason*. Majelis komisi dalam menyelesaikan permasalahan perjanjian tertutup pada Putusan KPPU Nomor

02/KPPU-I/2013 tidak mendasarkan pada Perkom Nomor 5 Tahun 2011. Seharusnya Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam menerapkan pendekatan yang digunakan pada permasalahan perjanjian tertutup dalam Putusan KPPU Nomor : 02/KPPU-I/2011, mendasarkan pada Perkom Nomor 5 Tahun 2011.

**2. Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha lain yang dirugikan akibat adanya perjanjian tertutup dalam Putusan KPPU Nomor : 02/KPPU-I/2013 dan Putusan KPPU Nomor : 31/KPPU-I/2019.**

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk

mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.<sup>15</sup> Menurut pendapat Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, sedangkan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.<sup>16</sup> Jadi pada hakikatnya perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum berupa hak dan kewajiban yang bersifat preventif dan represif.

<sup>15</sup> Satjipto Raharjo, *Loc. Cit.*

<sup>16</sup> Philipus M. Hadjon, *Loc. Cit.*

UU No. 5 Tahun 1999 merupakan pondasi kesadaran hukum dan mampu memberikan perlindungan serta kepastian hukum bagi para pihak yang dirugikan dengan adanya perjanjian tertutup. Bentuk perlindungan hukum ini diatur dalam Pasal 38 UU No. 5 Tahun 1999. Pasal tersebut memberikan kesempatan bagi setiap pelaku usaha yang merasa dirugikan akibat adanya perjanjian tertutup untuk melakukan Pelaporan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha. (KPPU).

Perlindungan hukum secara represif juga diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999 yaitu dalam Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999. Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut, apabila terbukti terdapat pelanggaran terhadap Pasal 15 maka majelis akan mengenakan denda dan jika ada kerugian pada pelaku usaha lain maka komisi melalui majelis komisi akan menetapkan pembayaran ganti rugi seandainya pelaku usaha lain berkehendak atas ganti rugi. Permasalahan perjanjian tertutup

pada Putusan KPPU Perkara Nomor : 02/KPPU-I/2013, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dinyatakan melanggar ketentuan perjanjian tertutup Pasal 15 ayat (2) sehingga PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) membayar denda sebesar Rp4.775.377.781,00 (empat miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah). Sedangkan dalam Putusan KPPU Perkara Nomor: 31/KPPU-I/2019, PT Astra Honda Motor dinyatakan tidak melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan (3).

Salah satu bentuk perlindungan hukum yaitu dengan memberikan jaminan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak yang dirugikan oleh adanya perjanjian tertutup. Putusan KPPU Perkara Nomor: 02/KPPU-I/2013, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) sebagai Terlapor, telah menggunakan haknya untuk melakukan upaya hukum yaitu upaya hukum keberatan kepada Pengadilan

Negeri Jakarta Utara. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.

01/PDT.KPPU/2013/PN.JKT.UT mengabulkan permohonan Pemohon Keberatan, Membatalkan Putusan Termohon Keberatan/Komisi Pengawas Persaingan Usaha No.: 02/KPPU-I/2013 tanggal 4 November 2013, dan menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah). Oleh karena itu perlindungan hukum berupa upaya hukum telah diberikan kepada pelaku usaha yang menjadi Terlapor dalam penyelesaian permasalahan perjanjian tertutup pada Putusan KPPU Perkara Nomor: 02/KPPU-I/2013.

Sementara pihak yang dirugikan dalam Putusan KPPU Perkara Nomor: 31/KPPU-I/2019 sebagaimana disebutkan diatas, tidak dapat mengajukan upaya hukum karena berdasarkan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No.

1 Tahun 2010 (Perkom No. 1 Tahun 2010) Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Pasal 68 ayat (1) Perkom No. 1 Tahun 2010 tersebut, keberatan hanya dapat diajukan oleh pihak yang menjadi Terlapor dalam Putusan KPPU.

Oleh karena itu menurut penulis perlindungan hukum bagi pelaku usaha lain yang dirugikan baik secara preventif maupun represif dalam Putusan KPPU Perkara Nomor : 02/KPPU-I/2013, diberikan oleh Undang-Undang yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Sedangkan pada Putusan KPPU Perkara Nomor 31/KPPU-I/2019, perlindungan hukum secara preventif telah diberikan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, akan tetapi perlindungan hukum secara represif bagi pelaku usaha lain yang dirugikan tidak dapat mengajukan upaya hukum keberatan, sehingga menurut penulis Putusan KPPU Perkara Nomor 31/KPPU-I/2019, dinilai tidak memberikan perlindungan



hukum secara represif. Seharusnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan KPPU memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha lain yang dirugikan baik secara preventif maupun represif akibat dari adanya perjanjian tertutup. Perlindungan hukum secara represif pada Putusan KPPU Perkara Nomor : 31/KPPU-I/2019, seharusnya memberikan hak bagi pelaku usaha lain yang dirugikan untuk mengajukan upaya hukum keberatan.

## **E. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

- 1) Penerapan Pendekatan Yuridis oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha terhadap permasalahan perjanjian tertutup berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011 (Perkom 5 Tahun 2011) yaitu apabila setelah dilaksanakannya tata cara penanganan

perkara terbukti secara cukup dan patut bahwa perjanjian tertutup memenuhi kriteria dibawah ini, maka tanpa memerlukan pembuktian lebih lanjut, perjanjian tertutup harus dinyatakan telah memenuhi kriteria pelanggaran Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 secara *per se illegal*. Kriteria pelanggaran perjanjian tertutup Pasal 15 antara lain:

- (1) Perjanjian tertutup yang dilakukan harus menutup volume perdagangan secara substansial atau mempunyai potensi untuk melakukan hal tersebut. Berdasarkan Pasal 4, ukuran yang digunakan adalah apabila akibat dilakukannya perjanjian tertutup ini, pengusaha memiliki

- pangsa 10% atau lebih;
- (2) Perjanjian tertutup dilakukan oleh pelaku usaha yang memiliki kekuatan pasar, dan kekuatan tersebut dapat semakin bertambah karena strategi perjanjian tertutup yang dilakukan. Ukuran kekuatan pasar adalah sesuai dengan Pasal 4 yaitu memiliki pangsa pasar 10% atau lebih;
- (3) Dalam perjanjian *tying*, produk yang diikatkan dalam suatu penjualan harus berbeda dari produk utamanya;
- (4) Pelaku usaha yang melakukan perjanjian *tying* harus memiliki kekuatan pasar yang signifikan sehingga dapat memaksa pembeli untuk membeli juga produk

yang diikat. Ukuran kekuatan pasar adalah sesuai dengan Pasal 4 yaitu memiliki pangsa pasar 10% atau lebih.

Sedangkan apabila kriteria tersebut tidak terpenuhi maka pendekatan yuridis yang digunakan oleh KPPU dalam menyelesaikan permasalahan perjanjian tertutup adalah pendekatan *rule of reason*. Putusan KPPU Perkara Nomor : 02/KPPU-I/2013, dari cara Majelis Komisi membuktikan perjanjian tertutup hanya melihat pada unsur-unsur Pasal 15 ayat (2), maka pendekatan yang digunakan adalah *per se illegal*. Putusan KPPU Perkara Nomor : 31/KPPU-I/2019 Majelis Komisi menggunakan pendekatan *rule of reason*. Berdasarkan

kriteria pelanggaran perjanjian tertutup dalam Perkom Nomor 5 Tahun 2011, penerapan pendekatan *per se illegal* oleh KPPU pada Putusan KPPU Nomor Perkara : 02/KPPU-I/2013 dan penerapan pendekatan *rule of reason* pada Putusan KPPU Nomor Perkara : 31/KPPU-I/2019 tidak sesuai dengan kriteria pada Perkom No. 5 Tahun 2011. Oleh karena itu penerapan pendekatan yuridis oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha pada Putusan KPPU Nomor Perkara: 02/KPPU-I/2013 dan Putusan KPPU Nomor Perkara: 31/KPPU-I/2019 menurut penulis tidak tepat karena tidak mendasarkan pada Perkom Nomor 5 Tahun 2011.

2. Perlindungan hukum bagi pelaku usaha lain yang dirugikan akibat adanya

perjanjian tertutup dalam Putusan KPPU Perkara Nomor : 02/KPPU-I/2013 baik secara preventif maupun represif diberikan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Perlindungan hukum secara preventif pada Putusan KPPU Perkara Nomor 02/KPPU-I/2013 diakomodir dalam Pasal 38 ayat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang memberikan hak bagi pelaku usaha lain yang dirugikan sebagai akibat terjadinya pelanggaran terhadap perjanjian tertutup untuk dapat melaporkan secara tertulis kepada Komisi dengan keterangan yang lengkap dan jelas tentang telah terjadinya pelanggaran serta kerugian yang ditimbulkan dan ketentuan Pasal 47 yaitu memberikan hak untuk mendapat penetapan ganti rugi jika

terbukti pelanggaran Pasal 15 (Perjanjian Tertutup) tersebut menimbulkan kerugian, penetapan denda dan penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 (Perjanjian Tertutup). Sedangkan perlindungan hukum secara represif diberikan dalam wujud sanksi oleh Majelis Komisi berupa tindakan administratif sebagai berikut: Amar Putusan KPPU Nomor : 02/KPPU-I/2013: Menyatakan bahwa Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; Menyatakan bahwa Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf

a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; Memerintahkan kepada Terlapor untuk mencabut setiap klausul yang mengatur penyerahan kegiatan bongkar muat barang kepada Terlapor dalam Perjanjian-perjanjian sewa lahan di Pelabuhan Teluk Bayur yang mengkaitkan antara penyewaan lahan dengan penggunaan jasa bongkar muat; Memerintahkan kepada Terlapor membayar denda sebesar Rp4.775.377.781,00 (empat miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan

Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha). Sedangkan perlindungan hukum secara preventif pada Putusan KPPU Perkara Nomor 31/KPPU-I/2019, telah diberikan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu dalam Pasal 38 ayat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang memberikan hak bagi pelaku usaha lain yang dirugikan sebagai akibat terjadinya pelanggaran terhadap perjanjian tertutup untuk dapat melaporkan secara tertulis kepada Komisi dengan keterangan yang lengkap dan jelas tentang telah terjadinya pelanggaran serta kerugian yang ditimbulkan dan ketentuan Pasal 47

yaitu memberikan hak untuk mendapat penetapan ganti rugi jika terbukti pelanggaran Pasal 15 (Perjanjian Tertutup) tersebut menimbulkan kerugian, penetapan denda dan penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 (Perjanjian Tertutup). Sementara perlindungan hukum secara represif bagi pelaku usaha lain yang dirugikan pada Putusan KPPU Nomor: 31/KPPU-I/2019 yang diputus tidak melanggar ketentuan Pasal 15 (Perjanjian Tertutup) oleh KPPU, pelaku usaha yang dirugikan tidak dapat mengajukan upaya hukum keberatan, sehingga menurut penulis Putusan KPPU Perkara Nomor 31/KPPU-I/2019, dinilai tidak memberikan perlindungan hukum secara represif.

## 2. Saran

- 1) Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam hal penerapan pendekatan yuridis pada permasalahan perjanjian tertutup harus mendasarkan pada Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 15 (Perjanjian Tertutup) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Berdasarkan Perkom Nomor 5 Tahun 2011, pada Putusan KPPU Perkara Nomor 02/KPPU-I/2013, seharusnya penerapan pendekatan oleh Majelis Komisi adalah pendekatan *rule of reason*, sedangkan pada Putusan KPPU Perkara Nomor 31/KPPU-I/2019, seharusnya penerapan pendekatan oleh Majelis

Komisi adalah pendekatan *per se illegal*.

- 2) Seharusnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan KPPU memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha lain yang dirugikan baik secara preventif maupun represif akibat dari adanya perjanjian tertutup. Perlindungan hukum secara represif pada Putusan KPPU Perkara Nomor : 31/KPPU-I/2019, seharusnya memberikan hak bagi pelaku usaha lain yang dirugikan untuk mengajukan upaya hukum keberatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Izzah Khalif Raihan. 2021. "Upaya KPPU Menangani Dugaan Pelanggaran Layanan Rapid Test Diagnosis Covid-19". *Jurist-Diction*, Vol.4 No.3 hlm.1049-1070.
- Anggraini, A.M Tri. 2003. "Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat: Per Se Illegal atau Rule of Reason". *Jurnal LIB*

- UI, *Fakultas Hukum, Universitas Indonesia* Vol.2 No.1 hlm.405-445.
- Elevenday, Kahfiarsyad Julyan. 2020. "Pelaksanaan Perjanjian Tertutup (Tying Agreement) Oleh PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Pada Area Konsesi Pelabuhan Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha". *Riau Law Journal*, Vol.4 No.2 hlm.180-199.
- Ginting, Elyta Ras. 2001. *Hukum Anti Monopoli Indonesia, Analisis dan Pebandingan UU No. 5 Tahun 1999*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kissane, Jonathan. dan Steven J. Benerofe. 1997. *Antitrust And The Regulation of Competition*. Glossary. On-Line Edititon.
- Lubis, Andi Fahmi. 2017. *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks*. Edisi 2, KPPU, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Kencana, Tanpa Kota.
- Rokan, Mustafa Kamal. 2010. *Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Rajawali Press, Jakarta.
- Romlah, Siti. 2017. "Frasa 'Antara Lain' sebagai Awal Alasan yang Lain dalam Pembatalan Putusan Arbitrase". *Adalah, Buletin Hukum & Keadilan*, Vol.1 No.1 hlm.87-88.
- Sihombing, Fitri Oktaviani. Eritah Wage Wati Sitohang dan Lesson Sihotang. 2020. "Analisis Yuridis Terhadap Praktek Perjanjian Tertutup Air Minum dalam Kemasan (Studi Putusan Nomor 22/KPPU-I/2016)". *Patik : Jurnal Hukum*, Vol.6 No.1 hlm.51-59.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmuji. 2014. *Penelitian Hukum Normatif*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soemitro dan Ronny Hanitijo. 1982. *Metodologi Penelitian*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Syarief, Elza. Rina Shahriyani Shahrullah, Febri Jaya dan Jefri Kurniawan. 2021. "Potensi Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Penggunaan Aplikasi Perdagangan Elektronik di Era Revolusi Industri 4.0". *Jurnal Supermasi*, Vol.11 No.1 hlm.105-114.
- Widhiyanti, Hanif Nur. 2014. "Analisis Putusan KPPU Nomor 5/KPPU-I/2014 Berkenaan dengan Kedudukan Dominan dalam Larangan Tying Agreement Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 15 ayat (2)". *Jurnal of Law and Society*, hlm.45-58
- \_\_\_\_\_. 2015. "Pendekatan Per Se Illegal Dan Rule Of Reason dalam Hukum Persaingan (Perbandingan Indonesia-Malaysia)". *Jurnal Arena Hukum*, Vol.8 No.3 hlm. 201-215.